

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN TSM – PROVINSI
SULAWESI SELATAN

2020

PUTUSAN NO. 01/REG/L/TSM-PB/27.00/XII/2020, 168 HLM

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN TSM BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

ABSTRAK : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan menerima, memeriksa dan memutus laporan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM atas laporan Pelapor H. Askar HL., S.E., dan Arum Spink, S.Hi., Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 No. Urut 2, dengan Terlapor Muchtar Ali Yusuf dan Drs. H. A Edy Manaf, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 Nomor urut 4, atas dugaan melakukan politik uang atau memberikan materi lainnya kepada mayoritas wajib pilih di Kab. Bulukumba yang dilakukan secara TSM.

:
: Dasar hukum: UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu
: 9 Tahun 2020.

Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dengan Nomor Perkara: 01/REG/L/TSM-PB/27.00/XII/2020, yang pada pokok laporan Pelapor yaitu Terlapor diduga melakukan politik uang atau memberikan materi lainnya kepada mayoritas wajib pilih di Kab. Bulukumba yang tersebar di 136 Desa/Kelurahan, 10 (sepuluh) Kecamatan se-Kabupaten Bulukumba secara TSM yang dilakukan oleh Terlapor, Tim Kampanye, Tim Relawan atau pihak lain dalam bentuk memberikan uang atau materi lainnya, dalam bentuk material perbaikan jalan desa atau fasilitas eskavator, dengan tujuan mempengaruhi pemilih, dimana perbuatan tersebut melanggar Pasal 73 ayat (1) jo. Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan. **Penilaian Majelis Pemeriksa:** 1). Mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 73 ayat (1) jo. Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan terkait pelanggaran TSM dengan fakta di persidangan; 2). Bahwa tidak ditemukan fakta hukum terkait keterpenuhan perbuatan mempengaruhi pemilih untuk memilih Terlapor dengan tindakan terstruktur melibatkan ASN dan aparat desa; 2). Tidak ditemukan fakta hukum adanya perbuatan sistematis yaitu perbuatan dengan rencana matang, tersusun, dan rapi yang dilakukan terlapor dan timnya; 3). Bahwa perbuatan pemberian materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih di 7 Kecamatan berupa eskavator perbaikan jalan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan massif karena dilakukan pada saat sebelum penetapan calon bupati, serta tidak ditemukan fakta dalam persidangan yang dapat dikualifikasi sebagai pemberian uang oleh Terlapor untuk mempengaruhi pemilih secara massif. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan **memutuskan:** Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih secara terstruktur, sistematis, dan massif.

CATATAN : Diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa, 5 Januari 2020.